



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **Falentinus Jehong**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **Paud Langke Tehong**

b. Alamat : **Tehong**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **MUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**

g. Kecamatan : **NDOSO**

h. Kelurahan : **Tehong**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **20/PA/PPD/PLS/180013/2016**

b. Tanggal : **11 01 2016**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **20-2/PLS/1800/I/2016**

d. Tanggal : **11 01 2016**

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Haru

Tehong 15-06-2016

Falentinus Jehong

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat Kantor Jln. Semaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: 20.a/PPO/PLS/800/II/2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD LANGKE TEHONG DESA TEHONG
KECAMATAN NDOSO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka
 - b. diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - c. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratannya Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
- Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Langke Tehong di Tehong Desa Tehong Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Mengingat :**
- Surat permohonan dari Pengelola PAUD Langke Tehong di Tehong Desa Tehong , nomor: 1/PAUD.Langke Tehong/II/2016 tanggal 10 Januari 2016. Perihal Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD

Nama Lembaga : PAUD Langke Tehong
- Alamat : Tehong
- Desa : Tehong
- Kecamatan : Ndosu
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola : Falentinus Jeheong
Tahun Berdiri : 2016

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2021.

KETIGA : Lembaga PAUD Langke Tehong bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 11 Januari 2016



Magol Merten, S.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19571231 198403 1 198

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
5. Arsin